

LOTIM HAPUS BIAYA RETRIBUSI DAN MELAHIRKAN



<http://kabar24.bisnis.com/>

LOTIM – Progres laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur (Lotim), kedua tercepat setelah Lombok Tengah di NTB. Indikator ekonomi dan pendidikan, sudah relatif sama dengan daerah lain. Tinggal menggenjot indikator kesehatan, meningkatkan angka harapan hidup dengan menekan angka kematian bayi. Salah satu langkah menggenjot kesehatan, menghapus biaya retribusi di RSUD Selong dan menghapus biaya melahirkan.

“Itu kita hapus, agar tidak ada rasa ketakutan bila masyarakat sakit dan tidak takut berobat,” kata Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy, di Pendoponya, Kamis (27/2) lalu.

Ia mengatakan, sekarang ini semua begitu mendaftar di Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang ada, langsung mendapat pelayanan pemeriksaan. Ketika masyarakat terkendala transportasi karena rumah jauh dan bahkan tak terjangkau alat transportasi, ada Puskesmas Keliling (Puskel) yang akan mengunjungi masyarakat secara berkala. Itu semua dilakukan, untuk meningkatkan derajat atau status kesehatan masyarakat.

“Memang yang menentukan IPM kita, indikatornya angka harapan hidup. Dilain pihak, angka kematian bayi masih tinggi. Ini yang terus kami tekan melalui berbagai program di kesehatan,” tegas Sukiman.

Saat ini ucap Sukiman, Lotim memiliki empat Rumah Sakit Umum (RSU). Tahun 2020 ini, pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan Alat Kesehatan (Alkes), sehingga masyarakat Lotim tak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit diluar Lotim, termasuk ke Sanglah Bali. Upaya peningkatan status tipe RSUD Selong juga sedang dilakukan, agar baik status tipe B. “Insya Allah semua kebutuhan Alkes, kita akan penuhi,” janjinya.

Kaitan dengan posisi IPM Lotim yang masih di urutan sembilan, menurutnya, ada banyak faktor. Contoh kecil sebut Sukiman, masyarakat yang terlalu rendah hati. Artinya, begitu didata lembaga berwenang seperti Badan Pusat Statistik (BPS), tidak jujur menjawab pertanyaan berapa penghasilan per bulan. Ketika fakta lapangan penghasilannya Rp 2 juta perbulan, tapi dijawab Rp 250 ribu per bulan. Padahal semua anak-anaknya rata-rata sekolah sampai perguruan tinggi.

Dari sisi kondisi rumah, seperti di Kecamatan Jerowaru dan Sambelia, kondisi rumahnya terlihat reot. Tetapi memiliki kerbau hingga 20 sampai 30 ekor. Belum lagi memiliki kendaraan dan lainnya. Kondisi ini sangat kontras dengan masyarakat di daerah lain, yang lebih mengedepankan harga diri.

“Jika rumah salah satu indikator menentukan IPM dan masyarakat tidak jujur saat memberikan data, ya ndak usah heran kita nomor sembilan. Kita tetap nomor sembilan, jika masyarakat tidak mau merubah imej ini,” pungkasnya. **(fa’i/r3)**

Sumber Berita:

1. <http://radarmandalika.id/lotim-hapus-biaya-retribusi-dan-melahirkan/>

2. <https://www.suarantb.com/lombok.timur/2020/289414/IPM.Rendah,Bupati.Sebut.Mas.yarakat.Lotim.Rendah.Hati/>

Catatan:

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 108 dijelaskan bahwa objek retribusi terdiri dari tiga yaitu:

- a. Jasa Umum;
Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum
- b. Jasa Usaha;
Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha
- c. Perizinan tertentu
Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

Selanjutnya, dalam Pasal 109 Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Adapun jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi jasa umum tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Terkait dengan topik berita, Objek Retribusi Pelayanan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek Retribusi

pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.